



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH BUJUNG DEWA
KECAMATAN PAGAR DEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Tiyuh Bujung Dewa Kecamatan Pagar Dewa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH BUJUNG DEWA KECAMATAN PAGAR DEWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Tiyuh yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

7. Batas . . .

7. Batas Tiyuh adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Tiyuh yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Tiyuh adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

BAB II

BATAS TIYUH BUJUNG DEWA

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan garis Batas Tiyuh Bujung Dewa Kecamatan Pagar Dewa Adalah Sebagai Berikut:

- a. Batas Utara berbatasan dengan Tiyuh Bujung Sari Marga, Tiyuh Marga Jaya Indah Kecamatan Pagar Dewa dan Tiyuh Gilang Tunggal Makarta Kecamatan Lambu Kibang;
- b. Batas Selatan berbatasan dengan Kampung Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- c. Batas Timur berbatasan dengan Tiyuh Lesung Bhakti Jaya Kecamatan Lambu Kibang dan Kampung Lebu Dalam Kabupaten Tulang Bawang; dan
- d. Batas Barat berbatasan dengan Tiyuh Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa.

Pasal 3

Batas Tiyuh Bujung Dewa Kecamatan Pagar Dewa adalah sebagai berikut:

- a. Batas Utara Tiyuh Bujung Dewa berbatasan dengan Tiyuh Bujung Sari Marga dimulai dari:
 1. simpul batas antara Tiyuh Pagar Dewa, Tiyuh Bujung Dewa dan Tiyuh Bujung Sari Marga yang terletak pada TK.18.12.05.2006-05.2011-06.2001.000 dengan koordinat 4°23' 41,497" LS dan 105°9' 38,293" BT.

2. selanjutnya . . .

2. selanjutnya ke arah timur laut menyusuri jalan perkebunan sampai rawa temegi ratu yang terletak pada TK 18.12.08.2004-08.2005-001 dengan koordinat $4^{\circ}24' 30,705''$ LS dan $105^{\circ}9' 42,015''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri jalan perkebunan sampai tepi rawa temegi ratu yang terletak pada TK 18.12.08.2004-08.2005-002 dengan koordinat $4^{\circ}24' 53,633''$ LS dan $105^{\circ}9' 35,778''$ BT.
 4. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri sisi persawahan sampai sudut peladangan singkong yang terletak pada TK 18.12.08.2004-08.2005-003 dengan koordinat $4^{\circ}25' 4,565''$ LS dan $105^{\circ}9' 33,671''$ BT.
 5. dilanjutkan ke arah barat menyusuri jalan perkebunan sampai tikungan jalan peladangan yang terletak pada TK 18.12.08.2004-08.2005-004 dengan koordinat $4^{\circ}25' 18,042''$ LS dan $105^{\circ}9' 52,090''$ BT.
 6. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri jalan perkebunan sampai sudut peladangan warga yang terletak pada TK 18.12.08.2004-08.2005-005 dengan koordinat $4^{\circ}25' 18,782''$ LS dan $105^{\circ}10' 33,480''$ BT.
 7. dilanjutkan ke arah barat menyusuri perkebunan singkong sampai sudut perkebunan sawit TK 18.12.08.2004-08.2005-006 dengan koordinat $4^{\circ}25' 31,874''$ LS dan $105^{\circ}10' 33,781''$ BT yang terletak pada.
 8. dilanjutkan ke arah barat menyusuri perkebunan singkong sampai sudut peladangan singkong yang terletak pada TK 18.12.08.2004-08.2005-007 dengan koordinat $4^{\circ}25' 52,566''$ LS dan $105^{\circ}11' 50,046''$ BT.
 9. dilanjutkan ke arah barat menyusuri perkebunan karet sampai pagar pembatas tol yang terletak pada TK 18.12.08.2004-08.2005-008 dengan koordinat $4^{\circ}25' 58,572''$ LS dan $105^{\circ}12' 5,906''$ BT.
 10. dilanjutkan ke arah barat menyusuri perkebunan karet hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Tulang Bawang, Tiyuh pagar dewa dan Tiyuh bujung dewa yang terletak pada TK 18.05-18.12.08.2001-08.2004-000 dengan koordinat $4^{\circ}25' 58,815''$ LS dan $105^{\circ}12' 7,865''$ BT.
- b. Batas Utara Tiyuh Bujung Dewa berbatasan dengan Tiyuh Marga Jaya Indah dimulai dari:
1. simpul batas antara Tiyuh Gilang Tunggal Makarta, Tiyuh Bujung Dewa, dan Tiyuh Marga Jaya Indah yang terletak pada TK 18.12.07.2009-08.2004-08.2006-000 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 10,344''$ LS dan $105^{\circ} 11' 58,299''$ BT.
 2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri pagar pembatas tol sampai Ujung perkebunan sawit PT BNN yang terletak pada TK 18.12.08.2004-08.2006-001 dengan koordinat $4^{\circ} 23' 47,487''$ LS dan $105^{\circ} 11' 49,235''$ BT.

3. dilanjutkan . . .

3. dilanjutkan ke arah Barat Daya jalan perkebunan sawit PT BNN yang terletak pada sampai Ujung perkebunan Sawit PT BMM yang terletak pada TK 18.12.08.2004-08.2006-002 dengan koordinat $4^{\circ} 23' 43,616''$ LS dan $105^{\circ} 11' 5,443''$ BT.
 4. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tepi perkebunan singkong hingga bertemu simpul batas antara Desa Bujung Dewa, Desa Bujung Sari Marga dan Desa Marga Jaya Indah yang terletak pada TK 18.12.08.2004-08.2005-08.2006-000 dengan koordinat $4^{\circ} 23' 39,592''$ LS dan $105^{\circ} 11' 8,317''$ BT.
- c. Batas Utara Tiyuh Bujung Dewa berbatasan dengan Tiyuh Gilang Tunggal Makarta dimulai dari:
1. simpul batas antara Tiyuh Gilang Tunggal Makarta, Tiyuh Lesung Bakti Jaya dan Tiyuh Bujung Dewa yang terletak pada TK 18.12.07.2002-07.2009-08.2004-000 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 35,547''$ LS dan $105^{\circ} 12' 43,280''$ BT.
 2. selanjutnya ke arah utara menyusuri perkebunan sawit sampai persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.07.2009-08.2004-001 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 31,914''$ LS dan $105^{\circ} 12' 38,730''$ BT.
 3. dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri perkebunan sawit sampai persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.07.2009-08.2004-002 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 33,573''$ LS dan $105^{\circ} 12' 28,572''$ BT.
 4. dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri perkebunan karet sampai persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.07.2009-08.2004-003 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 30,812''$ LS dan $105^{\circ} 12' 28,719''$ BT.
 5. dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri perkebunan karet sampai persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.07.2009-08.2004-004 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 27,258''$ LS dan $105^{\circ} 12' 31,139''$ BT.
 6. dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri perkebunan karet sampai persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.07.2009-08.2004-004 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 27,258''$ LS dan $105^{\circ} 12' 31,139''$ BT.
 7. dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri perkebunan karet sampai pagar rumah rumah warga yang terletak pada TK 18.12.07.2009-08.2004-005 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 26,533''$ LS dan $105^{\circ} 12' 30,701''$ BT.
 8. dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pagar tembok warga sampai jalan desa yang terletak pada TK 18.12.07.2009-08.2004-006 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 26,131''$ LS dan $105^{\circ} 12' 29,835''$ BT.
 9. dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri jalan tiyuh sampai jalan desa yang terletak pada TK 18.12.07.2009-08.2004-007 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 30,024''$ LS dan $105^{\circ} 12' 27,615''$ BT.

10. dilanjutkan . . .

10. dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri perkebunan karet sampai persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.07.2009-08.2004-008 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 28,256''$ LS dan $105^{\circ} 12' 24,948''$ BT.
11. dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri perkebunan karet sampai persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.07.2009-08.2004-009 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 29,549''$ LS dan $105^{\circ} 12' 24,185''$ BT.
12. dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri perkebunan karet sampai persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.07.2009-08.2004-010 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 28,492''$ LS dan $105^{\circ} 12' 22,994''$ BT.
13. dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri perkebunan singkong sampai persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.07.2009-08.2004-011 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 30,130''$ LS dan $105^{\circ} 12' 19,659''$ BT.
14. dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri perkebunan karet dan singkong sampai persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.07.2009-08.2004-012 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 28,902''$ LS dan $105^{\circ} 12' 19,473''$ BT.
15. dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri perkebunan karet sampai persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.07.2009-08.2004-013 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 28,618''$ LS dan $105^{\circ} 12' 16,395''$ BT.
16. dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri perkebunan karet sampai persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.07.2009-08.2004-014 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 26,470''$ LS dan $105^{\circ} 12' 11,733''$ BT.
17. dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri perkebunan karet sampai persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.07.2009-08.2004-015 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 27,759''$ LS dan $105^{\circ} 12' 10,778''$ BT.
18. dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri perkebunan karet dan singkong sampai persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.07.2009-08.2004-016 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 23,697''$ LS dan $105^{\circ} 12' 6,154''$ BT.
19. dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri jalan setapak sampai persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.07.2009-08.2004-017 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 18,290''$ LS dan $105^{\circ} 12' 0,306''$ BT.
20. dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri perkebunan karet dan singkong sampai persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.07.2009-08.2004-018 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 16,170''$ LS dan $105^{\circ} 12' 2,701''$ BT.
21. dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri perkebunan karet hingga bertemu simpul perbatasan antara Tiyuh Gilang Tunggal Makarta, Tiyuh Bujung Dewa, dan Tiyuh Marga Jaya Indah yang terletak pada TK 18.12.07.2009-08.2004-08.2006-000 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 10,344''$ LS dan $105^{\circ} 11' 58,299''$ BT.

d. Batas . . .

- d. Batas Selatan Tiyuh Bujung Dewa berbatasan dengan Kampung Menggala Kabupaten Tulang Bawang, berpedoman dan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.
- e. Batas Timur Tiyuh Bujung Dewa berbatasan dengan Tiyuh Lesung Bhakti Jaya dimulai dari:
 - 1. simpul batas antara Tiyuh Lesung Bhakti Jaya, Tiyuh Gilang Tunggal Makarta dan Tiyuh Bujung Dewa yang terletak pada TK 18.12.07.2002-07.2009-08.2006-000 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 35,547''$ LS dan $105^{\circ} 12' 43,280''$ BT.
 - 2. selanjutnya ke arah selatan menyusuri perkebunan sawit dan karet sampai persil peladangan yang terletak pada TK 18.12.07.2002-08.2004-001 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 53,634''$ LS dan $105^{\circ} 12' 50,424''$ BT.
 - 3. dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri perkebunan sawit dan karet hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Tulang Bawang dan Tiyuh Lesung Bakti dan Tiyuh Bujung Dewa yang terletak pada TK 18.05-18.12.07.2002-08.2004-000 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 57,053''$ LS dan $105^{\circ} 12' 50,526''$ BT.
- f. Batas Timur Tiyuh Bujung Dewa berbatasan dengan Kampung Kampung Lebu Dalam Kabupaten Tulang Bawang, berpedoman dan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.
- g. Batas Barat Tiyuh Bujung Dewa berbatasan dengan Tiyuh Pagar Dewa dimulai dari:
 - 1. simpul batas antara Tiyuh Pagar Dewa, Tiyuh Bujung Dewa dan Tiyuh Bujung Sari Marga yang terletak pada TK 18.12.08.2001-08.2004-08.2005-000 dengan koordinat $4^{\circ} 23' 41,497''$ LS dan $105^{\circ} 9' 38,293''$ BT.
 - 2. selanjutnya mengarah ke selatan menelusuri jalan peladangan sampai rawa temegi ratu yang terletak pada TK 18.12.08.2001-08.2004-001 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 30,705''$ LS dan $105^{\circ} 9' 42,015''$ BT.
 - 3. dilanjutkan mengarah ke barat daya menelusuri rawa temegi ratu sampai tepi rawa temegi ratu yang terletak pada TK 18.12.08.2001-08.2004-002 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 53,633''$ LS dan $105^{\circ} 9' 35,778''$ BT.
 - 4. dilanjutkan mengarah ke selatan menelusuri jalan peladangan sampai sudut peladangan singkong yang terletak pada TK 18.12.08.2001-08.2004-003 dengan koordinat $4^{\circ} 25' 4,565''$ LS dan $105^{\circ} 9' 33,671''$ BT.

5. dilanjutkan . . .

5. dilanjutkan mengarah ke tenggara menelusuri rawa sampai tikungan jalan peladangan yang terletak pada TK 18.12.08.2001-08.2004-004 dengan koordinat $4^{\circ} 25' 18,042''$ LS dan $105^{\circ} 9' 52,090''$ BT.
6. dilanjutkan mengarah ke tenggara menelusuri rawa sampai tikungan jalan peladangan yang terletak pada TK 18.12.08.2001-08.2004-004 dengan koordinat $4^{\circ} 25' 18,042''$ LS dan $105^{\circ} 9' 52,090''$ BT.
7. dilanjutkan mengarah ke timur menelusuri jalan peladangan sampai sudut peladangan warga yang terletak pada TK 18.12.08.2001-08.2004-005 dengan koordinat $4^{\circ} 25' 18,782''$ LS dan $105^{\circ} 10' 33,480''$ BT.
8. dilanjutkan mengarah ke selatan menelusuri peladangan singkong sampai sudut perkebunan sawit yang terletak pada TK 18.12.08.2001-08.2004-006 dengan koordinat $4^{\circ} 25' 31,874''$ LS dan $105^{\circ} 10' 33,781''$ BT.
9. dilanjutkan mengarah ke tenggara menelusuri tepi rawa sampai sudut peladangan singkong yang terletak pada TK 18.12.08.2001-08.2004-007 dengan koordinat $4^{\circ} 25' 52,566''$ LS dan $105^{\circ} 11' 50,046''$ BT.
10. dilanjutkan mengarah ke timur menelusuri perkebunan sampai pagar pembatas tol yang terletak pada TK 18.12.08.2001-08.2004-008 dengan koordinat $4^{\circ} 25' 58,572''$ LS dan $105^{\circ} 12' 5,906''$ BT.
11. dilanjutkan mengarah ke timur melintasi jalan tol hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Tulang Bawang, Tiyuh Pagar Dewa dan Tiyuh Bujung Dewa yang terletak pada TK 18.05-18.12.08.2001-08.2004 dengan koordinat $4^{\circ} 25' 58,815''$ LS dan $105^{\circ} 12' 7,865''$ BT.

Pasal 4

Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama suku, Tiyuh, dan/atau Kecamatan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Tiyuh dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada peta Tiyuh Bujung Dewa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peta Batas Tiyuh merupakan penentuan batas-batas wilayah Tiyuh secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah, atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan nama Tiyuh dan/atau nama Kecamatan posisi Pilar Batas Utama (PBU), TK dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tetap berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 5 januari 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 5 januari 2024


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto,

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024
NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

 Budi Suzyanto, SH.,MH.

Penyema

NIP. 19780522 201001 1 009

